

**PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN  
SAKSI KORBAN ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERKARA  
PIDANA DENGAN ADANYA TINDAKAN ANCAMAN  
KEKERASAN PAKSAAN ANAK DAN MELAKUKAN  
PENCABULAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.End)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh**  
**Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri**  
**NIM. E0017456**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI  
KORBAN ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERKARA PIDANA  
DENGAN ADANYA TINDAKAN ANCAMAN KEKERASAN PAKSAAN  
ANAK DAN MELAKUKAN PENCABULAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.End)**

Oleh :

**TAMARA RAMADHIANTI BACHTIAR PUTRI  
NIM. E0017456**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta , 26 Februari 2021**

**Pembimbing,**

**Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H**

**NIP. 198210082005011001**

*commit to user*

## PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

### PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERKARA PIDANA DENGAN ADANYA TINDAKAN ANCAMAN KEKERASAN PAKSAAN ANAK DAN MELAKUKAN PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.End)

Oleh :

TAMARA RAMADHIANTI BACHTIAR PUTRI

NIM. E0017456

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H : .....  
NIP. : 195706291985031002
2. Kristiyadi, S.H.,M.Hum : .....  
NIP. : 195812251986011001
3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H : .....  
NIP. 198210082005011001

Mengetahui  
Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
NIP. 197210082005012001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri

NIM : E017456

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**Penilaian Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Tanpa Sumpah Dalam Perkara Pidana Dengan Adanya Tindakan Ancaman Kekerasan Paksaan Anak dan Melakukan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.End)** adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 26 Februari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri  
NIM. E0017456

*commit to user*

## ABSTRAK

**Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri. 2021. E0017456. PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERKARA PIDANA DENGAN ADANYA TINDAKAN ANCAMAN KEKERASAN PAKSAAN ANAK DAN MELAKUKAN PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.End). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penilaian pembuktian terhadap keterangan saksi korban anak tanpa sumpah dalam perkara pidana dengan adanya tindakan ancaman kekerasan paksaan anak dan melakukan pencabulan dengan Pasal 171 jo Pasal 184 KUHAP, serta bertujuan untuk mengetahui keterangan saksi korban anak dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana dengan kekerasan memaksa anak dan melakukan pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisa logika deduktif silogisme dalam penulisan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak tanpa sumpah dalam perkara pidana dengan adanya tindakan ancaman kekerasan paksaan anak dan melakukan pencabulan memiliki kekuatan pembuktian sebagai keyakinan Hakim dan sebagai petunjuk bagi Hakim, telah sesuai dengan Pasal 171 jo Pasal 184 KUHAP. Keterangan yang diberikan saksi korban anak tanpa sumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah ataupun dibawah janji dan keterangan terdakwa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak dan melakukan pencabulan.

**Kata kunci :** Pembuktian, Saksi Korban Anak, Ancaman Kekerasan, Paksaan, Pencabulan.

## ABSTRACT

**Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri. 2021. E0017456. EVIDENCE ASSESSMENT ON DESCRIPTION OF WITNESSES OF UNWAGED VICTIMS IN A CRIMINAL CRIME WITH THREATS OF FORCED VIOLENCE THREAT OF CHILDREN AND OWNED ABUSE (DECISION STUDY NUMBER 24/Pid.Sus/2019/PN.End). Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law.**

This legal research aims to determine the suitability of the evidentiary assessment against the testimony of child victim witnesses without oath in criminal cases with the threat of forced child abuse and sexual immorality under Article 171 in conjunction with Article 184 of the Criminal Procedure Code, and aims to find out that the testimony of child victim witnesses can be used as a judgment in deciding criminal cases by force of violence and forcing children to commit sexual immorality. This type of research used in this research is normative research that is prescriptive and applied using case studies. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using literature study. The author uses the method of deductive logic analysis syllogism in the writing of this study. The results obtained from this research are that the testimony of child victim witnesses without oath in criminal cases with the threat of forced child violence and committing sexual immorality has the power of proof as a judge's conviction and as a guide for the judge, in accordance with Article 171 in conjunction with Article 184 of the Criminal Procedure Code. The information given by the child victim witness without oath is in accordance with the testimony of the witness who is sworn in or under the promise and the testimony of the defendant which can be used as a consideration for the judge in deciding criminal cases with the threat of violence forcing children and committing sexual immorality.

**Key words :** Evidence, Child Victim Witness, Threats of Violence, Coercion, Obscenity.

*commit to user*

## MOTTO

*“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang – orang yang berilmu beberapa derajat.”*

*(QS. Al Mujadalah 58:11)*

*“Sometimes the people with the worst past, create the best future.”*

*(Umar ibn Al – Khattab RA) ”*

*“Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan selaras.”*

*(Mahatma Gandhi)*

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya  
sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Kepada Bapak Bachtiar Agustosi dan Ibu Siti Nurkhasanah yang tiada henti untuk  
memberikan doa dan restunya untuk keberhasilan dalam Penulisan Hukum ini.

Adik dan keluarga saya yang selalu memberi dukungan dalam penggerjaan  
Penulisan Hukum ini.

Yang terkasih Made Bagus Perwira Ari Kumara yang selalu menemani dan  
memberi dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan  
saya kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu.

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERKARA PIDANA DENGAN ADANYA TINDAKAN ANCAMAN KEKERASAN PAKSAAN ANAK DAN MELAKUKAN PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2019/PN.End)**. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah memberikan arahan pada Penulis;
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan masukan dan arahan pada Penulis selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi termasuk juga Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu Penulis;
6. Bapak, Ibu, dan adikku tersayang serta seluruh keluargaku yang terkasih yang selalu memberikan dorongan dalam doa dan moral maupun materiil kepada Penulis;

*commit to user*

7. Made Bagus Perwira Ari Kumara, yang terkasih yang selalu memberikan dorongan pada Penulis serta setia menemani dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
8. Sahabat – sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
9. Sahabat – sahabat di luar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
10. Teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2017 Universitas Sebelas Maret Surakarta;
11. Pihak – pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran – saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan pihak – pihak tersebut, Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Semoga amal kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Demikian semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Surakarta , 26 Februari 2021

Penulis



Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri  
*commit to user*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
1. Kerangka Teori.....	14
a. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti .....	14
b. Tinjauan tentang Keterangan Saksi .....	21
c. Tinjauan tentang Anak .....	24
d. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan pada Anak dengan Ancaman Kekerasan.....	27
2. Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. HASIL PENELITIAN.....	35
i. Identitas Terdakwa .....	35
ii. Uraian Peristiwa Hukum <sup>commit_to_user</sup> .....	35

iii. Dakwaan .....	36
iv. Uraian Fakta Alat Bukti .....	39
v. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
vi. Pertimbangan Hakim .....	48
vii. Amar Putusan .....	61
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
1. Telaah Kesesuaian Penilaian Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Tanpa Sumpah dalam Perkara Pidana dengan Adanya Tindakan Ancaman Kekerasan Paksaan Anak dan Melakukan Pencabulan Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.End dengan Pasal 171 Jo Pasal 184 KUHAP. .	63
2. Telaah Keterangan Saksi Korban Anak Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak dan Melakukan Pencabulan .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran.....	32
Tabel 2. Peraturan Perundang - Undangan .....	32
Tabel 3. Fakta Hukum.....	33
Tabel 4. Kesimpulan .....	33



*commit to user*